

**PELAKSANAAN PERATURAN PENGISIAN ULANG AIR MINUM BERDASARKAN
PASAL 9 AYAT (3) KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR: 705/MPP/KEP/11/2003 TENTANG PENGISIAN ULANG AIR MINUM DALAM
KEMASAN DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Rifa Yendi Fauzir

Pembimbing 1 : Dr.Maryati Bachtiar SH.,M.Kn.

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, SH.,MH

Alamat : Jl. Abdul Muis Nomor 1, Gobah, Pekanbaru

Email : Rifayendi@gmail.com - Telepon : 082284000507

ABSTRACT

As juridical, the government had the rule of intellectual property right which guarantee the creation in ilegal practice and crime. According to the Indonesia ratification in the international agreement needed the law of intellectual property to pay attention about the necessity of society, especially about brand. Whereby, a lot of the problems or violation that happens about brand. Especially in the violation on the water filling up .Related to the problem above, the formulations of the problem in this research are : firstly, the rules of filling up on the drinking water based on the article 9 paragraph 3, the decision of Industri and trade ministry number : 705/MPP/Kep/11/2013 about the filling up on the drinking water in Pekanbaru. Secondly, the protection on the use of the brand gallon of the drinking water committed by the agents in Pekanbaru.

This is a sociology juridical reserch, because the writer directly conducted this research in the its location to give the completely and clearly picture about the problem. This study was done in Industry and trade agency in Pekanbaru. While, the population and sample in this research is all participants are involved in the research problem.

The data sources used are primary data, secondary data, and tertiary data. The data collection techniques in this reseach are observarion, interview, questionnaire, and documentation. From the research findings, there are three main problems, namely : firstly, based on the industry and trade ministry that writer described above that the rules should be applied, yet still a lot of the violations that committed by the agents, even they do not know the rules because there is no socialization. Secondly, the protection on the use of the brand gallon of the drinking water committed by the agents still has the weakness because the tolerance still applied for the violator. Finally the writer would like to propose recommendation that the rules must be applied, so that there is no violation and to guarantee the law protection for each agent who is doing ilegal practice and the crime about brand.

Keyword :

Refueling Water - Water Depot - Kepmenrindag Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan bebas membawa konsekuensi, antara lain, produk barang dan jasa semakin beraneka ragam, baik produk ekspor maupun impor. Perdagangan bebas dengan segala konsekuensi hukumnya menjadi perhatian instrumen hukum ekonomi di Indonesia, sekalipun cabang atau instrumen hukum masih tergolong muda dan belum dikenal luas dalam tata hukum di Indonesia.¹ Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Maksud isi dari ayat pasal diatas bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya air beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan di distribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya di pergunakan untuk memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya.²

Air digunakan dalam setiap kehidupan manusia, kegiatan manusia sehari-hari selalu memerlukan air bersih. Kebutuhan masyarakat akan air yang layak dan aman untuk diminum terus meningkat dari tahun ke tahun. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) terus berkembang disertai dengan

berkembangnya pengusaha air minum isi ulang atau yang sering disebut dengan Depot Air Minum Isi Ulang.

Konsumen di Indonesia, yang selama ini berada pada posisi yang sangat lemah terkesan hanya menjadi objek pelaku usaha melalui promosi, maupun cara penjualan yang sangat ekspansif. Lemahnya posisi konsumen disebabkan karna masih rendahnya kesadaran dan pendidikan konsumen di Indonesia.³ Konsumen dan pengusaha adalah ibarat sekeping mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Konsumen membutuhkan produk (barang/jasa) hasil kegiatan pengusaha, tetapi kegiatan pengusaha itu akan mubazir apabila tidak ada konsumen yang menyerap/atau membeli hasil usahanya. Karena itu keseimbangan dari segala segi, menyangkut kepentingan dari kedua pihak ini merupakan hal yang ideal dan harus di perhitungkan.⁴

Di Kota Pekanbaru terdapat 503 Depot Air Minum (DAM), data ini tergambar dari data yang diperoleh dan di dapatkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, dan hampir dari separuh jumlah depot tersebut di 12 kecamatan/kelurahan terdapat pelanggaran mengenai pengisian ulang air minum dengan menggunakan galon bermerek milik pihak lain.⁵

Sehingga sangat banyak dari pengusaha depot air minum/air minum dalam kemasan merasa dirugikan sehingga atas dasar uraian ketentuan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Pengisian Ulang Air Minum berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Keputusan Menteri**

³John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi cendekia, Jakarta, 2007, hlm. 5.

⁴Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 21.

⁵Wawancara dengan Bapak Novanierizal. Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

¹ Yusuf Shopie, *Perlindungan Konsumen dan Instrument-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 292.

²Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1990, hlm. 4.

Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan di Kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan peraturan pengisian ulang air minum berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap penggunaan galon bermerek Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dilakukan pelaku usaha Depot Air Minum (DAM) di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui perlindungan terhadap penggunaan galon bermerek Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dilakukan pelaku usaha Depot Air Minum (DAM) di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1) Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan tambahan pada ilmu pengetahuan umumnya,

ilmu hukum khususnya yaitu hukum perdata dan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

Hasil penelitian ini juga dapat di jadikan sebagai referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

2) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini sebagai bahan menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) dibidang hukum Perdata, fakultas hukum, Universitas Riau.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi pelaku usaha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Depot Air Minum (DAM) mengenai Hak Kekayaan Intelektual sehingga menjadi pelaku usaha yang lebih sadar hukum.

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dalam pemilihan produk air minum isi ulang agar lebih bijak menjadi konsumen dan peduli dengan produk yang dikonsumsi.

3. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pengawasan terhadap adanya pelanggaran dan penyimpangan tentang Hak Merek.

D. Kerangka Teori

1. Teori Merek

Perdagangan global dapat di pertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat, dalam hal ini merek memegang peranan penting, dan merek juga memerlukan sistem penganturan yang lebih memadai. Pertimbangan tersebut sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap merek, berintikan pengakuan terhadap hak atas merek tersebut selama kurun waktu tertentu, dan orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan hak tersebut atas izin pemilik. Sesungguhnya, larangan untuk menggunakan merek orang lain secara tanpa hak, berkaitan dengan hak eksklusif dari pemilik merek, sebagai akibat hukum dari pendaftaran merek miliknya oleh Kantor Merek.⁶

a. Pengertian Merek

Pengertian Merek pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.⁷

b. Ruang Lingkup Merek

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, ruang lingkup merek meliputi merek dagang dan

merek jasa. Untuk merek yang telah didaftarkan maka kepada pemilik merek tersebut diberi hak atas merek.⁸ Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, hak atas merek adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁹

c. Pelanggaran Merek

Pelanggaran merek dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pemalsuan merek hingga penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari merek yang sudah ada. Di harapkan konsumen akan tertarik untuk membeli produk yang menggunakan merek palsu atau mempunyai persamaan pada pokoknya karena konsumen terkecoh.

2. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Sedangkan hukum itu sendiri Menurut A. Ridwan Halim ialah, merupakan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang

⁶Maryati Bachtiar, “Pelaksanaan Hukum Terhadap Merek Terkenal (*Well known Mark*) dalam WTO-Trips Dikaitkan dengan Pengaturan dan Praktiknya di Indonesia” *Jurnal Hukum Republica*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol. 6. Pekanbaru Mei 2007, hlm. 165.

⁷*Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*, hlm. 1.

⁸Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 12

⁹Ika Kharismasari, “Penggunaan Galon Air Milik Pihak Lain Oleh Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek” *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 47.

sebagai peraturan yang harus di taati dalam hidup bermasyarakat.¹⁰

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹¹

a. Perlindungan Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 disebutkan, Pelaku usaha adalah setiap orang per-orangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi.¹²

Pelaku usaha dalam pengertian ini adalah Badan Usaha Milik Negara, perusahaan, korporasi, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.¹³

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 menyebutkan kewajiban usaha adalah :¹⁴

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen serta benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- 4) Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku,
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan jasa serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan yang di perdagangkan,
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁵

c. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 menyebutkan tanggung jawab pelaku usaha adalah:¹⁶

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan,
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara

¹⁰Yulis Tiena Masriani S.H. M.Hum, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6.

¹¹<http://my.opera.com/prasko/blog/index.dml/tag/defenisi%20perlindungan%20Hukum> (terakhir kali dikunjungi pada Tanggal 12 Mei 2014 pada pukul 15.31).

¹²Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia Cet. Pertama*, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 110.

¹³*Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, hlm. 5.

¹⁴*Ibid*, hlm. 6.

¹⁵*Ibid*.

¹⁶*Ibid*, hlm. 14.

nilainya dan perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

- 3) Pemberian ganti rugi di laksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi,
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian serta memberikan pemahaman istilah-istilah dalam judul penelitian ini, maka penulis memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan adalah regulasi oleh eksekutif, dalam hal ini ialah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki otoritas dalam pengaturan perindustrian dan perdagangan di Indonesia.
2. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah air baku yang telah diproses dandikemas serta aman untuk diminum.¹⁷

¹⁷Pasal 1 angka 1, Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 705/Mpp/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya, hlm. 4.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris atau penelitian hukum lapangan, yaitu penelitian terhadap:

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum.
- b. Penelitian terhadap efektifitas hukum.
- c. Penelitian terhadap hukum yang tidak tertulis.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Pekanbaru, tepatnya pada Depot Air Minum (DAM) di 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yang selanjutnya penulis bagi menjadi beberapa titik lokasi penelitian sebagai sampel penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah seluruh objek, seluruh gejala, seluruh unit yang akan diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena populasi itu sangat besar dan sangat luas tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan, sehingga populasi tersebut hanya cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar dalam penelitian ini.¹⁹ Jadi penulis menentukan populasi dalam penelitian ini adalah Depot Air Minum (DAM) yang berada di Kota Pekanbaru.

b) Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan objek penelitian untuk

¹⁸Soerjono soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta: 1948, hlm. 43.

¹⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1988, hlm. 36.

mempermudah dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan penulis adalah metode *purposive sampling*.

Metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada. Kategori sampelnya telah ditetapkan sendiri oleh penulis berdasarkan dari 12 kecamatan yang terdapat di Kota Pekanbaru yang selanjutnya menjadi 50 sampel.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase(%)				
1	Dinas	1	1	100 %				
	Perindustrian							
	dan							
	Perdagangan							
	kota pekanbaru							
	2				Depot air isi ulang :	503	50	9,94%
	➤ Kecamatan Bukit Raya				61	4	6,5%	
	➤ Kecamatan Lima Puluh				42	5	11,9%	
	➤ Kecamatan				66	8	12,12%	
	➤ Kecamatan				28	5	17,86%	
➤ Kecamatan	23	5	21,74%					
➤ Kecamatan	22	5	23,72%					
➤ Kecamatan	24	4	16,67%					
➤ Kecamatan	36	3	8,23%					
➤ Kecamatan	69	2	2,89%					
➤ Kecamatan	62	2	3,22%					

Marpoyan

Damai

➤ Kecamatan

Payung 32 3 9,09%

Sekaki

➤ Kecamatan

Pekanbaru 38 4 10,53%

Kota

➤ Kecamatan

Rumbai 28 5 17,86%

➤ Kecamatan

Rumbai 23 5 21,74%

Pesisir

➤ Kecamatan

Sail 22 5 23,72%

➤ Kecamatan

Senapelan 24 4 16,67%

➤ Kecamatan

Sukajadi 36 3 8,23%

➤ Kecamatan

Tampan 69 2 2,89%

➤ Kecamatan

Tenayan 62 2 3,22%

Raya

Konsumen

atau 60 20 33,33%

3 masyarakat

Data Olahan Tahun 2014

4. Sumber Data

Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁰ Dalam penelitian hukum empiris, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

- a. **Data primer**, yaitu data awal yang diperoleh langsung dari lapangan oleh penulis.
- b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Bahan yang dikaji dengan berdasarkan kepada buku-buku, majalah, harian elektronik maupun literatur yang mempunyai *relevansi* dengan masalah yang dikaji dalam penulisan proposal ini.
- c. **Data Tersier**, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, *ensiklopedi*, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti dibawah ini:

a. Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang memiliki *korelasi* dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar

pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan selernya.²¹

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dan terstruktur yang dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap responden.

c. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah metode pengumpulan data melalui peran aktif penulis dalam membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki *korelasi* dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun literatur yang dibaca oleh peneliti yaitu Undang-Undang serta peraturan yang berhubungan dengan judul. Kajian kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya:²²

- 1) Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan.
- 3) Sebagai sumber data sekunder.
- 4) Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya.
- 5) Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat

²¹Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, September 2012, hlm.16.

²²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2009, hlm.112 & 113.

²⁰Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 31.

digunakan memperkaya ide-ide baru.

- 6) Mengetahui siapa saja peneliti lain dibidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode *analisis* kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Dalam penelitian hukum sosiologis ini penulis tidak hanya menganalisis data sekunder, tetapi juga menganalisis data primer dari hasil penelitian lapangan (*field research*). Penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* dalam menganalisis data yang ada untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai tinjauan terhadap pengisian ulang air minum.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Intelektual Property Right (IPR) di Indonesia dikenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.²³

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah belanda mengundangkan Undang-Undang Merek tahun 1885, Undang-Undang Paten tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection on Industrial Property* sejak tahun 1888, anggota *Madrid Convention* dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.²⁴

Tujuan utama persetujuan TRIPs adalah untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai HKI dan untuk menjamin bahwa prosedur serta langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan. Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HKI. Tujuan pemberian hukum ini untuk mendorong dan menumbuhkembangkan semangat berkarya dan mencipta.²⁵

²³Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan Asia Pacific Cooperation dan IP Australia, dalam Buku *Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, 2003, hlm. 3.

²⁴*Ibid*, hlm. 5.

²⁵Afrillyanna Purba, dkk, TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, *Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta, 2005, hlm. 12.

B. Tinjauan Umum Tentang Merek (*Trade Mark*)

1. Sejarah Merek

Praktik branding pada dasarnya telah berlangsung berabad-abad kata “brand” dalam bahasa Inggris berasal dari kata “brands” dalam bahasa yang berarti “to burn” yang mengacu pada pengidentifikasian ternak (Blcket, 2003; Keller, 2003; Riezebos, 2003). Pada waktu itu, pemilik ternak menggunakan “cap” khusus untuk menandai ternak miliknya dan membedakannya dari ternak milik orang lain. Melalui cap seperti ini, konsumen menjadi lebih mudah mengidentifikasi ternak-ternak berkualitas yang ditawarkan oleh para peternak bereputasi bagus.²⁶

Memasuki abad 20, hukum merek dagang (*trademark law*) telah mapan. Peranan merek dagang adalah untuk mengidentifikasi perancang dan atau pamanufaktur spesifik, contohnya Mercedes Benz, Singer, Heinze, dan Ford. Baru pada akhir abad 19 dan awal abad 20 para pamanufaktur menggunakan merek untuk mengidentifikasi produk secara spesifik. Banyak diantara merek-merek terkemuka saat ini yang telah dikembangkan pada periode tersebut, diantaranya sereal sarapan Shredded Wheat, Film Kodak, travelers checks American Express, Prudential Insurances, Aqua, dan lain sebagainya.²⁷

C. Pelaksanaan Peraturan Pengisian Ulang Air Minum Berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan di Kota Pekanbaru

Pelaksanaan terhadap peraturan tentang pengisian ulang air minum dalam kemasan dalam lingkungan masyarakat banyak terjadi pelanggaran dari aturan tersebut bahkan akibat dari pelanggaran tersebut banyak merugikan pelaku usaha lain kehilangan langganan atau konsumen tetap dari pelaku usaha pengisian air isi ulang tersebut. Dengan adanya peraturan mengenai Pelaksanaan Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan terutama Pasal 9 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan di Kota Pekanbaru diharapkan dapat membantu pelaku usaha untuk lebih tertib sehingga tidak merugikan pelaku usaha lain.

Namun dalam pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari sangat penting Pelaksanaan Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan di Kota Pekanbaru agar tidak banyak terjadi pelanggaran terhadap sesama pelaku usaha.

Namun dalam kehidupan sehari-hari sangat penting pelaksanaan terhadap Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan di Kota Pekanbaru diterapkan agar tidak banyak terjadi pelanggaran terhadap sesama pelaku usaha dan tidak saling merugikan antar sesama pelaku usaha.

²⁶<http://www. Sejarah Merek>, diakses , tanggal 10 September 2014.

²⁷*Ibid.*, hlm. 89.

Tabel III.1
Terhadap Peraturan Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor:
705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan
Teknis Industri Air Minum Dalam
Kemasan di Kota Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Respon	Persentas e (%)
1	Mengetahui	18	09,00
2	Tidak Mengetahui	182	91,00
Jumlah		200	100

Sumber : Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Pekanbaru, 2014

Berdasarkan Tabel III.1 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan pemilik atau pengusaha depot air minum isi ulang terhadap Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan di Kota Pekanbaru adalah banyak yang tidak mengetahui aturan dari Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan sehingga menurut kuisioner yang penulis sebarakan sebanyak 182 atau 91,00% pemilik/pengusaha depot air minum tidak mengetahui terhadap aturan tersebut, dan sebanyak 18 pemilik/pengusaha depot air minum atau sebanyak 9% mengetahui aturan tersebut.

Banyaknya pengusaha atau pemilik depot air minum isi ulang yang tidak mengetahui aturan terhadap peraturan menteri tersebut mengakibatkan banyaknya pelanggaran terhadap pengisian air isi ulang. Seharusnya setiap depot air minum isi ulang yang akan di keluarkan izin usahanya harus dibekali

pengetahuan terhadap aturan dan tata cara melakukan pengisian sehingga tidak banyak terjadi pelanggaran dan merugikan pelaku usaha depot pengisian ulang yang lain.²⁸

Tabel III.2
Pelaksanaan Pengisian Ulang Air Minum
Dalam Kemasan berdasarkan Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang
Persyaratan Teknis Industri Air Minum
Dalam Kemasan di Kota Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1	Setuju	41	20,5
2	Tidak Setuju	127	63,5
3	Tidak memahami	32	16
Jumlah		200	100

Sumber : Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Pekanbaru, 2014

Berdasarkan Tabel III.2 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan pemilik depot air minum isi ulang terhadap Pelaksanaan Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan di Kota Pekanbaru adalah kurang baik, dari 200 responden, sebanyak 127 depot air minum atau 63,5 % menjawab tidak setuju terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan sebanyak 41 depot air minum atau 20,5%

²⁸Wawancara dengan Bapak Novanierizal., Kepala Pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 03 September, 2014, Bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

menjawab setuju serta banyak 32 depot air minum atau 16,00% menjawab tidak mengetahui terhadap aturan tersebut.

Tabel III.3

Tanggapan Depot Air Minum Isi Ulang yang pernah mengisi air minum isi ulang yang bukan merek Depot air minum isi ulang tersebut

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Pernah	200	100
2	Tidak Pernah	-	-
Jumlah		24	100

Sumber : Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Pekanbaru, 2014

Berdasarkan Tabel III.3 diatas dapat diketahui bahwa dari 200 Depot Air Minum Isi Ulang atau 100% Semua depot tersebut pernah mengisi air isi ulang yang bukan merek dari Depot Air Minum Tersebut hingga yang diisi banyak dari Air Minum Dalam Kemasan merek terkenal dan dari responden yang disebarkan kuisisioner tidak ada depot air minum isi ulang yang tidak pernah mengisi air isi ulang yang bukan merek dari depot air minum tersebut, hingga dari 200 kuisisioner yang disebarkan sebanyak 0 depot air minum atau 0 % mengatakan pernah mengisi air minum isi ulang yang bukan merek depot air minum tersebut, bahkan dari kemasan air minum isi ulang dari merek terkenal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, pembinaan maupun pembekalan terhadap calon dari pembuat usaha seharusnya diberikan, agar tidak terjadinya pelanggaran hukum kepada setiap Pengusaha/pemilik depot air minum yang mengakibatkan merugikan depot air minum isi ulang maupun Pelaku usaha air minum kemasan, sehingga tidak

adanya penutupan ataupun ganti rugi yang diajukan oleh pelaku usaha lain yang merasa dirugikan sehingga undang-undang maupun aturan yang berlaku tidak ada lagi yang melanggarnya.²⁹

D. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Air Minum dalam Kemasan (AMDK) jika dirugikan oleh Pelaku Usaha Depot Depot Air Minum (DAM) di Kota Pekanbaru

Sejak tahun 1997 pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga undang-undang di bidang HKI, yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (UU Hak Cipta); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (UU Paten), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Merek (UU Merek).

Sanksi yang diberikan dalam Pasal 17 ayat (6) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan, yaitu berupa sanksi denda terhadap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan tersebut, bahkan juga dapat dilakukan pencabutan izin usaha kepada pelaku usaha serta adanya sanksi pidana.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan

²⁹Wawancara dengan Ibu Ir. Hj. El Syabrina, MP., Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 03 September, 2014, Bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

³⁰*Ibid.*

Perdagangan Kota Pekanbaru, diketahui bahwa sanksi tersebut menjadi langkah awal dalam perlindungan terhadap merek, khususnya dalam pemberian perlindungan hukum terhadap air minum kemasan maupun depot air minum isi ulang sehingga penerapan aturan yang berlaku dapat mengurangi tindakan yang bersifat merugikan pelaku usaha lain.³¹

Menurut Penulis seharusnya, penerapan sanksi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan agar tidak ada lagi pelanggaran terhadap aturan tersebut, dan oleh karenanya tidak banyak pelaku usaha yang akan mengalami kerugian dan kebangkrutan. Selain itu sudah sepatutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru benar-benar menerapkan aturan hukum karena negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana setiap Warga Negara Indonesia wajib untuk taat pada aturan hukum, dan jika taat pada aturan hukum maka hak-hak pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang sudah memiliki nama yang terkenal tidak terabaikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan peraturan pengisian ulang air minum berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan di Kota Pekanbaru masih belum dapat diterapkan untuk di kota Pekanbaru, karena masih banyaknya masyarakat atau pelaku usaha yang mengetahui tentang aturan tersebut dan apabila diterapkan

dalam masyarakat dapat berakibat atau berdampak kepada faktor perekonomian masyarakat yang mengakibatkan banyaknya pengangguran, sehingga adanya kebijakan pemerintah sendiri kelonggaran terhadap pelanggaran tersebut. Perlindungan hukum pelaku usaha Air Minum dalam Kemasan (AMDK) jika dirugikan oleh pelaku usaha depot Depot Air Minum (DAM) di Kota Pekanbaru telah dipertegas dengan adanya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan di Kota Pekanbaru namun masih belum dapat diterapkan karena kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam aturan yang telah berlaku dan masih memikirkan keuntungan dari pada harus menaati aturan.

B. Saran

Pelaksanaan peraturan pengisian ulang air minum berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan di Kota Pekanbaru harus diterapkan agar tidak terjadinya banyak pelanggaran dan hukum dapat ditegakkan sehingga pelaku usaha maupun masyarakat dapat tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku, sehingga menjamin kepastian hukum dan Perlindungan hukum pelaku usaha Air Minum dalam Kemasan (AMDK) jika dirugikan oleh pelaku usaha depot Depot Air Minum (DAM) di Kota Pekanbaru dapat diterapkan dengan member setiap pelaku usaha pengetahuan tentang aturan yang berlaku, baik itu jenis pelanggaran maupun sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

³¹Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu El Syabrina, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 3 September, 2014, bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

- Abdurrahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin, dan Asikin,Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmadja, Hendra Tanu, 2003, *Hak Cipta Musik atau /Lagu*, Program Pasca sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Djubaedillah,R, 2003, *Hak Milik Intelektual ; Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Djumahanna, dkk, 2003, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-III. Jakarta.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1997, *Pembaruan Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hanitijo Ronny Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia* Cet. Pertama, Binacipta, Bandung.
- Helmi, *Essensi dan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan*, Pekanbaru.
- Maulana, Insan Budi, 1999, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*,Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution,Az, 2006, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Nasution, Az, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen sebagai Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Pieris, John, dan Widiarty Sri Wiwik, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi Cendekia, Jakarta.
- Soemitro, HanitijoRonny, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana*, Alumni : Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1948, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Tiena, Yulis Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahyuni, Erna, *Kebijakan Manajemen Hukum Merek*, YPAPI: Yogyakarta, 2000
- Widjaja, Gunawan, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Depertemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan Asia Pacific Cooperation dan IP Australia, dalam Buku *Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, 2003.

Ika Kharisma sari, "Penggunaan Galon Air Milik Pihak Lain Oleh Pelaku Usaha Air Isi Ulang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek" Tesis, Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

Maryati Bachtiar, "Pelaksanaan Hukum Terhadap Merek Terkenal (*Well known Mark*) dalam WTO-Trips Dikaitkan dengan Pengaturan dan Praktiknya di Indonesia" Jurnal Hukum Respublica, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol. 6. Pekanbaru Mei 2007.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 705/Mpp/Kep/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan Dan Perdaganganannya.

D. Website

<http://www.airminumisiulang.com/news/6/Air-minum-isi-ulang-mengandung-bakteri/>, diakses, tanggal, 15 Maret 2014.

<http://my.opera.com/prasko/blog/index.dml/tag/defenisi%20perlindungan%20Hukum>, diakses, tanggal 12 Mei 2014.

<http://www.masbedjo.bl.ee/2013/06/metode-penelitian-hukum.html>, diakses, tanggal, 16 Mei 2014.